



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 180/Kep.39-HUK/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II serta penunjukkan *person in charge* (PIC) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 180/Kep.39-Huk/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

Ketua : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Wiwi Juwita, S.H., M.IP., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;

2. Ari Rahardhi, S.H., M.IP., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;

3. Yayu Dian Pertiwi, S.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;

4. Irna Yulianti, S.H., Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;

5. Zeni Faturahman, S.H., Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;

6. Azka Alifa Salsabila, S.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak; dan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

7. Winda Dwi Nurmala, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 180/Kep.39-Huk/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026

URAIAN TUGAS

**TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

1. Ketua Tim Kerja bertugas: Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel dan indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - a. Menginventarisasi dan mengumpulkan data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - c. melaporkan hasil inventarisasi, pengumpulan, dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 180/Kep.39-Huk/2026
Tanggal : 12 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026

**PENUNJUKAN *PERSON IN CHARGE* (PIC) PENILAIAN IRH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

1. Nama

: Winda Dwi Nurmala, S.H.
- NIP

: 199506252025052008
- Pangkat/Gol. Ruang

: Penata Muda, III/a
- Jabatan

: Analis Hukum Ahli Pertama
- Nomor

: 081290453336
- Telepon/ *Handphone*
2. Nama

: Azka Alifa Salsabila, S.H.
- NIP

: 200106232025052005
- Pangkat/Gol. Ruang

: Penata Muda, III/a
- Jabatan

: Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama
- Nomor

: 0895358555341
- Telepon/ *Handphone*



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	